



BUPATI BONDOWOSO

**PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 31 TAHUN 2010**

TENTANG

**PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BONDOWOSO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bondowoso;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) ;

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 2 Seri D) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BONDOWOSO.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso .
2. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
3. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bondowoso.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bondowoso.
5. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bondowoso.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yaitu Badan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional, adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi kelompok untuk melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai bidang keahlian dan ketrampilannya.
8. Kesatuan Bangsa adalah perwujudan kebersamaan dari suatu bangsa atau penyatuan wujud yang hanya satu dan utuh, yaitu satu bangsa yang utuh dan wilayah yang utuh.
9. Politik adalah serangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.
10. Lembaga Legislatif adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebut DPRD adalah lembaga rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai fungsi legislatif.
11. Lembaga Eksekutif adalah Lembaga penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai fungsi sebagai pelaksana pemerintahan.

12. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
13. Organisasi Profesi adalah Organisasi yang dibentuk oleh masyarakat Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan profesi untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
14. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan sesuai dengan bidang kegiatan profesi dan fungsi yang diminati oleh lembaga yang bersangkutan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
15. Lembaga Penyelenggara Pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum disebut KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.
16. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
17. Sistem Politik adalah serangkaian azas, prinsip, keadaan, jalan, cara dan alat yang digunakan untuk memperoleh dan menggunakan kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan Negara.
18. Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
19. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
20. Integrasi Bangsa adalah pemanduan berbagai urusan kekuatan bangsa kedalam satu jiwa kebangsaan dengan konstitusi.
21. Pembauran Bangsa adalah proses integrasi anggota masyarakat dari berbagai ras, etnis dan suku, melalui penyerbukan silang budaya terdiri dari bahasa, tradisi, adat istiadat dan seni dalam rangka mewujudkan kebangsaan Indonesia tanpa harus menghapuskan identitas ras, etnis, dan suku masing masing dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

22. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang mendasar dan komprehensif bagi bangsa Indonesia, sebagai cara pandang bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai diri dan lingkungan, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah, meningkatkan kesejahteraan dan melindungi segenap warga negara, serta berperan aktif dalam pergaulan dunia.
23. Ketahanan Bangsa adalah kondisi dinamis suatu konsep bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan bagi perkembangan kekuatan bangsa di dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik dari dalam maupun luar negeri dalam bentuk apapun yang langsung maupun tidak langsung yang membahayakan identitas, integritas dan eksistensi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24. Demokratisasi adalah merupakan partisipasi aktif setiap warga Negara terlibat dalam kehidupan politik, sebab Negara merupakan wadah pelaksanaan demokrasi yang pada dasarnya merupakan cerminan ekspresi politik dan kehendak rakyat yang menempatkan hak-hak dasar dan prinsip kebebasan rakyat dalam menyalurkan aspirasi masing-masing.

BAB II

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Badan

Pasal 2

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pembangunan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam jangka pendek serta jangka menengah.
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik ;
- c. pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan hubungan antar lembaga ;
- d. pelaksanaan fasilitasi penegakan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia ;
- e. pelaksanaan fasilitasi kegiatan integrasi bangsa ;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Kesatuan Bangsa dan Politik
- g. penyusunan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan ;
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Kepala Badan

Pasal 4

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pemantauan dalam penyelenggaraan kegiatan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat yang meliputi Hubungan Antar Lembaga, Pemajuan Hak Asasi Manusia dan Integrasi Bangsa.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan dan keprotokolan;
- b. pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penyajian informasi dan hubungan masyarakat serta pengelolaan perpustakaan;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai;
- d. pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai;
- e. pengelolaan dan pengadministrasian perlengkapan kantor;
- f. pelaksanaan pelayanan teknis administratif kepada Kepala Badan dan semua unit organisasi di lingkungan badan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala Badan.

Paragraf 1

Sub Bagian Perencanaan

Pasal 7

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Badan ;
- b. mengolah data dalam rangka penyusunan program
- c. menyiapkan bahan penyusunan peraturan perundang undangan di bidang kesatuan bangsa, Politik dan perlindungan masyarakat;
- d. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka perencanaan dan program pengembangan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat baik jangka pendek , jangka menengah dan jangka panjang;

- e melakukan pengelolaan dan menyusun serta menyiapkan laporan kegiatan kesatuan bangsa, Politik dan perlindungan masyarakat;
- f. melakukan tugas tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Paragraf 2
Sub Bagian Keuangan

Pasal 8

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan dalam rangka pengelolaan keuangan;
- b melakukan pengelolaan keuangan termasuk pengelolaan barang;
- c. mengurus dan melakukan pembayaran gaji pegawai ;
- d. menyusun laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan ;
- e. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Paragraf 3
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 9

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. melakukan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan kearsipan;
- b. melakukan ketatausahaan kepegawaian, formasi pegawai, kesejahteraan pegawai dan peningkatan sumber daya pegawai;
- c. menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan kegiatan ketatausahaan serta pemeliharaan perlengkapan peralatan kantor;
- d. menyusun perencanaan, pemeliharaan kebersihan, keamanan kantor, keprotokolanan dan perjalanan dinas;
- e. menyajikan informasi dan melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat;
- f. melakukan tugas tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Keempat
Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Politik

Pasal 10

Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi kegiatan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang Hubungan Lembaga Legislatif dan Eksekutif ; Hubungan Partai Politik, Hubungan Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi dan Lembaga Swadaya Masyarakat; Hubungan Partai Politik, Hubungan Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, Bidang Hubungan Antar Lembaga Dan Politik mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan program di bidang hubungan antar lembaga legislatif, eksekutif, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga penyelenggara pemilu, dan partai politik;
- b. penyiapan perumusan kebijakan di bidang hubungan antar lembaga legislatif, eksekutif, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga penyelenggara pemilu , partai politik;
- c. penyusunan program fasilitas pelaksanaan hubungan di bidang hubungan antar lembaga legislatif, eksekutif, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga penyelenggara pemilu, partai politik;
- d. pelaksanaan penyiapan koordinasi tugas dan program hubungan di bidang hubungan antar lembaga legislatif, eksekutif, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga penyelenggara pemilu , partai politik;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas di bidang hubungan antar lembaga legislatif, eksekutif, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga penyelenggara pemilu , partai politik;
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Paragraf 4

Sub Bidang Hubungan Antar Legislatif dan Eksekutif

Pasal 12

Sub Bidang Hubungan Antar Legislatif dan Eksekutif mempunyai tugas :

- a. melakukan fasilitasi, mediasi, koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi dengan lembaga legislatif, eksekutif dan atau lembaga terkait dalam rangka:
 1. penciptaan harmonisasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan di daerah ;
 2. pengembangan sistem politik ;
 3. pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum ;
 4. pengumpulan, penataan, dan pemeliharaan data ;
- b. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Politik.

Paragraf 5

Sub Bidang Hubungan Antar Partai Politik, Organisasi Masyarakat, Organisasi Profesional dan Lembaga Swadaya Masyarakat

Pasal 13

Sub Bidang Hubungan Antar Partai Politik, Organisasi Masyarakat, Organisasi Profesional dan Lembaga Swadaya Masyarakat mempunyai tugas :

- a. melakukan fasilitasi, mediasi, koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi dalam rangka:
 1. pengumpulan dan pengolahan data untuk menyusun kegiatan hubungan dengan partai politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat ;
 2. pemberdayaan lembaga infra dan supra struktur politik untuk menyusun kegiatan hubungan dengan partai politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dan lembaga swadaya masyarakat ;
 3. penghimpunan dan penyusunan data keberadaan jumlah dan kegiatan partai politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat ;
 4. evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan partai politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat ;
- b. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Politik.

Bagian Kelima

Bidang Pemajuan Hak Asasi Manusia

Pasal 14

Bidang Pemajuan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian kegiatan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang Pemasarakatan Hak Asasi Manusia, serta Pemantauan dan Evaluasi.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pemajuan Hak Asasi Manusia mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi di bidang pemsarakatan, penegakan dan penghormatan hak asasi manusia;
- b. perumusan kebijakan di bidang pemsarakatan, penegakan dan penghormatan hak asasi manusia;
- c. penyusunan program pemsarakatan , penegakan dan penghormatan hak asasi manusia;
- d. pengkoordinasian tugas dan program kegiatan pemsarakatan, penegakan dan penghormatan hak asasi manusia dengan instansi dan atau lembaga terkait;

- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemasyarakatan, penegakan dan penghormatan hak asasi manusia.
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Paragraf 6
Sub Bidang Pemasyarakatan

Pasal 16

Sub Bidang Pemasyarakatan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka menyusun kegiatan pemasyarakatan hak asasi manusia;
- b. melakukan pemasyarakatan hak asasi manusia di lingkungan aparat pemerintah, lembaga, organisasi masyarakat, organisasi politik, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat;
- c. melakukan fasilitasi, mediasi, koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi dengan aparat pemerintah, lembaga , organisasi masyarakat , organisasi politik , organisasi profesi , lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat di bidang pemasyarakatan hak asasi manusia;
- d. melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan di bidang pemasyarakatan hak asasi manusia;
- e. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemajuan Hak Asasi Manusia.

Paragraf 7
Sub Bidang Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 17

Sub Bidang Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan mengolah data untuk menyusun kegiatan pemantauan dan evaluasi di bidang penegakan dan penghormatan hak asasi manusia;
- b. melakukan pemantauan dan evaluasi di bidang penegakan dan penghormatan di bidang hak asasi manusia;
- c. melakukan fasilitasi, mediasi, koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi dengan instansi dan atau lembaga terkait dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan, penegakan dan penghormatan hak asasi manusia;
- d. melakukan pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penegakan dan penghormatan hak asasi manusia;
- e. melakukan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemajuan Hak Asasi Manusia;
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala Bidang Pemajuan Hak Asasi Manusia.

Bagian Keenam
Bidang Integrasi Bangsa

Pasal 18

Bidang Integrasi Bangsa mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian kegiatan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang Pembauran Bangsa, Politik dan Wawasan Kebangsaan, serta Ketahanan Bangsa dan Demokratisasi.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Integrasi Bangsa mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan data dan penyiapan bahan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program di bidang pembauran bangsa, wawasan kebangsaan, ketahanan bangsa dan demokratisasi meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya;
- b. perumusan kebijakan di bidang pembauran bangsa, wawasan kebangsaan, ketahanan bangsa, dan demokratisasi meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya;
- c. penyusunan program fasilitasi kegiatan di bidang pembauran bangsa, wawasan kebangsaan, ketahanan bangsa dan demokratisasi meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya;
- d. pengkoordinasian tugas dan program kegiatan di bidang pembauran bangsa, wawasan kebangsaan, ketahanan bangsa, dan demokratisasi meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya dengan instansi dan atau lembaga terkait;
- e. pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pembauran bangsa, wawasan kebangsaan, ketahanan bangsa dan demokratisasi meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya;
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Paragraf 8

Sub Bidang Pembauran Bangsa dan Wawasan Kebangsaan

Pasal 20

Sub Bidang Pembauran Bangsa dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemantapan dan peningkatan pembauran bangsa dan wawasan kebangsaan meliputi, ideologi, sosial dan budaya ;
- b. melakukan fasilitasi, mediasi, koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait dalam rangka pemantapan dan peningkatan kualitas pembauran bangsa dan wawasan kebangsaan meliputi, ideologi, sosial dan budaya;

- c. melakukan evaluasi dan pelaporan dalam rangka kegiatan pemantapan dan peningkatan pembauran bangsa serta wawasan kebangsaan meliputi, Ideologi, sosial dan budaya;
- d. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Integrasi Bangsa.

Paragraf 9

Sub Bidang Ketahanan Bangsa dan Demokratisasi

Pasal 21

Sub Bidang Ketahanan Bangsa dan Demokratisasi mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan mengolah data untuk menyusun kegiatan di bidang pemantapan dan peningkatan ketahanan bangsa dan demokratisasi meliputi, ideologi, politik, ekonomi sosial dan budaya;
- b. melakukan fasilitasi, mediasi, koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi dengan instansi dan atau lembaga terkait dalam rangka kegiatan di bidang pemantapan dan peningkatan ketahanan bangsa dan demokratisasi meliputi, ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya;
- c. melakukan pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemantapan dan peningkatan ketahanan bangsa dan demokratisasi meliputi, ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya;
- d. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Integrasi Bangsa.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 22

tugas dan fungsi Kelompok Jabatan fungsional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bondowos ditetapkan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENUTUP

Pasal 23

Pada saat peraturan ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bondowoso dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 3 Desember 2010

BUPATI BONDOWOSO,

ttd

AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 3 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO

ttd

MARSITO

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2010 NOMOR 31